

## **PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR HIBURAN TAMAN KOTA SANDIK KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Dedi Riswandi<sup>1</sup>, Mashur<sup>2</sup>.**

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB)

### **Abstract**

*The development of the times is marked by increasingly rapid economic developments, giving rise to increasingly high business competition. With this competition, business people can use all means to gain profits, even business people often ignore ethics in running their business. Deviant behavior is found in the Sandik City Park Amusement Market, Kec. Batulayar, West Lombok Regency, among others: reduction of the dose from the scales, a mixture of poor quality goods with good quality, and also some traders provide unfriendly services. So that researchers want to know more about the application of Islamic business ethics in the Sandik City Park Entertainment Market, Kec. Batulayar, West Lombok Regency.*

*This research is a field research (field research). Examining the phenomena and practices of business transactions that occur in the midst of society in general. Methods of collecting data by means of observation, interviews, questionnaires, and documentation. The data analysis is descriptive analysis where the data obtained is analyzed and then given an explanation and conclusion.*

*Islamic Business Ethics is actually a business that does not ignore ethics, morals and morals so that it has a positive impact on consumers and can foster consumer loyalty. Because business continuity will depend on the ethics, morals and morals of business people. The target to be achieved in this research is to provide education about the importance of applying Islamic Business Ethics in every business transaction and of course this paper is expected to be able to provide enlightenment for academics and practitioners through publishing in national journals.*

**Keywords:** *Application of Islamic Business Ethics, Amusement Park Market.*

### **Abstrak**

Perkembangan zaman ditandai dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Dengan persaingan tersebut pelaku bisnis bisa menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Prilaku yang menyimpang banyak ditemukan di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat antara lain: pengurangan takaran dari timbangan, campuran barang kualitas buruk dengan kualitas baik, dan juga beberapa pedagang memberikan pelayanan yang kurang bersahabat. Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang penerapan etika bisnis Islam di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Meneliti fenomena-fenomena dan praktik-praktik transaksi bisnis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis datanya bersifat *Deskriptif Analisis* dimana data yang diperoleh dianalisis dan kemudian diberikan penjelasan dan kesimpulan.

Etika Bisnis Islam yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, moral dan akhlak sehingga memberikan dampak positif bagi konsumen dan dapat menumbuhkan loyalitas konsumen. Karena keberlangsungan bisnis akan sangat bergantung pada etika, moral

dan akhlak para pelaku bisnis. Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan edukasi tentang pentingnya penerapan Etika Bisnis Islam dalam setiap transaksi bisnis dan tentunya tulisan ini diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi akademisi dan praktisi melalui penerbitan di jurnal nasional.

**Kata Kunci:** Penerapan Etika Bisnis Islam, Pasar Hiburan Taman

## PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan dalam hal penjualan dan tempat yang rawan dilakukannya penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang yang ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, campuran barang kualitas buruk dengan yang baik, penjualan barang haram, serta adanya praktik monopoli harga yang dilakukan oknum tertentu.<sup>1</sup>

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa beberapa pedagang pasar tradisional di masyarakat masih kurang dalam menerapkan konsep etika, yakni Etika Bisnis Islam. Etika merupakan hal ikhwal mengenai tabiat dan konsep nilai, prihal baik dan buruk, benar dan salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk

mengaplikasikannya.<sup>2</sup> Dalam konteks ini maka, sebagian dari Mereka masih berorientasi terhadap keuntungan duniawi saja dan meninggalkan etika berbisnisnya dengan menghalalkan segala cara.

Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, sehingga memberikan dampak positif bagi konsumen dan dapat menumbuhkan loyalitas konsumen. Karena keberlangsungan bisnis sangat bergantung pada etika pelaku bisnis. Islam sangat memperhatikan etika dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam bisnis pun memiliki etika yang harus dipatuhi. Nilai-nilai etika dalam Islam tidak terlepas dari kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Etika bisnis syariah termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup seorang muslim. Etika bisnis Islam memiliki pedoman yang jelas, sehingga tidak akan ada pemahaman yang simpang siur antara satu dengan yang lainnya. Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang absolut atau pasti. Islam bukan hendak meraih keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga keberkahan bisnis tersebut dan bernilai ibadah.

Penerapan etika bisnis Islam ini dilakukan pula oleh Rasulullah SAW. Dengan penerapan etika tersebut mengantarkan beliau menjadi pebisnis sukses. Rasulullah SAW menjadi pelaku bisnis yang profesional dengan mempertimbangkan etika bisnis yang diyakininya. Profesi ini ditekuni Nabi Muhammad hingga ia berusia 40 tahun, sejak ia resmi menjadi rasul. Hal ini juga mencerminkan bahwa segala perilaku dan perbuatan yang dilakukan sebelumnya bukan

<sup>1</sup> Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010, hal. 2

<sup>2</sup> A. Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Penerbit: Raja Grafindo, Depok Jawa Barat, 1995), hal. 13

hanya atas bimbingan wahyu saja, namun atas dasar pengalaman sosialnya dengan pertimbangan akal pikirannya.<sup>3</sup>

Sikap kejujuran, amanah, kepintaran, penyampaian dan masih banyak etika bisnis yang beliau terapkan, sehingga patut jika Rasulullah SAW adalah contoh pebisnis yang handal yang patut kita contoh terutama bagi seseorang yang bekerja sebagai seorang pebisnis. Perilaku dan teladan yang ditunjukkan baginda nabi adalah praktik riil dan konkrit yang mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR HIBURAN TAMAN KOTA SANDIK KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT.

## METODE

Berdasarkan sumber data/ informasi yang diperoleh, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang data dan informasinya dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan yang terjadi pada saat tertentu dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian dengan desain deskriptif mengutamakan beberapa metode riset yang salah satunya adalah metode studi kasus yaitu riset yang menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas obyek tertentu yang biasanya relatif kecil

selama kurun waktu tertentu termasuk lingkungannya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Isitilah “fenomenologi” sering digunakan anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Fenomenologi diartikan sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal. Sedangkan yang ditekankan dalam fenomenologi adalah pemahaman terhadap pengalaman subjektif atas peristiwa dan kaitan-kaitan yang melingkupi subyek.

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/interview secara langsung dengan sumber yang terkait dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengambil pihak pembeli/konsumen di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Dalam wawancara ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual-beli. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai Penerapan Etika Bisnis Islam.

Angket (Questionnaire) sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh responden penelitian, agar peneliti memperoleh data lapangan/empiris untuk memecahkan masalah penelitian. Metode angket ini memiliki sasaran yang sama dengan metode wawancara yaitu memperoleh data lapangan dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang proses penyampaian pertanyaan kepada responden bersifat tertulis, sedangkan wawancara melakukan tanya jawab dengan lisan.

Adapun pertanyaan melalui angket ini akan dilakukan terhadap pembeli/konsumen di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Angket ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan Penerapan Etika Bisnis Islam yang dilakukan oleh para pedagang di dalam lingkungan pasar hiburan.

<sup>3</sup> Muhammad Saifullah, *Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Volume 19, Nomor 1, 2011. hal. 127

<sup>4</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta, Penerbit: Zikrul Hakim, 2007). hal. 89

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap manusia untuk memahami bagaimana transaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, seorang pedagang harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang sekaligus menempatkan diri sebagai pedagang yang melakukan praktek kejujuran dan berusaha menghindari memperoleh kekayaan dengan cara yang bathil agar menjadi pebisnis yang berpegang teguh dengan etika Islam.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat, penulis akan menganalisis penerapan etika para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

### a. Prinsip Kesatuan (At-Tauhid)

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Seorang muslim tentunya pasti mempercayai bahwa setiap perbuatan yang dilakukan selalu diawasi dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat, dan tentunya hal itu menjadi sebuah keyakinan bagi setiap muslim untuk selalu menjalankan aktifitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Kemudian dalam penerapannya berdasarkan prinsip keesaan ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya harus menghindari setidaknya

tidak tiga hal: Pertama, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah. Ketiga, menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dikelola dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, dalam proses transaksi jual beli (Barang elektronik seperti: HP), pihak penjual mempromosikan barangnya dalam kondisi Second (Build Up). Akan tetapi dikatakan baru karena sudah diservice dan diganti spear partnya, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk HP tersebut. Pihak penjual melakukan transaksi ini karena ingin memperoleh keuntungan yang lebih dan berharap bisnisnya berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dikaitkan dengan teori yang ada, maka penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan. Karena, dalam prinsip kesatuan ini, pengusaha muslim tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pembeli. Namun, dalam kasus ini pihak penjual melakukan kebohongan kepada pembeli dengan cara menjual barang second dengan kualitas kurang bagus dan ketika barang tersebut digunakan dalam jangka waktu beberapa bulan kemudian terjadi kesalahan sistem dalam pemakaian, kemudian diservice kembali dan membuat pembeli tidak nyaman dengan kondisi tersebut.

### b. Prinsip Keadilan (Al-Adalah)

Dalam aktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pada tataran ekonomi, konsep keadilan menentukan aktivitas-aktivitas

distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam di dahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keadilan sama halnya dengan terjadinya kedzhaliman. Dengan demikian, Islam menuntut keadilan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya.

Penerapan sistem jual beli di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat, pihak penjual mempromosikan produk Jam Tangan menggunakan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan produk yang sesungguhnya. Beberapa produk jam tangan telah dirubah dan diganti elemen dalamnya sehingga kualitasnya sangat berbeda jauh dengan kondisi produk yang sesungguhnya masih baru. Produk yang telah dibeli terkadang mengalami kemacetan dan jarum jamnya tidak berjalan normal.

Nurul seorang pembeli juga mengalami hal yang dirasa tidak adil, waktu membeli daging di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat sebanyak 10 Kg. Setiba di rumah, karena penasaran dengan berat daging yang dibeli Nurul menimbang kembali daging tersebut ternyata beratnya tidak sampai 10 Kg bahkan kurang.

Ini sama halnya dengan motif mencampur produk yang buruk dengan yang baik, mengurangi takaran atau timbangan, sehingga praktik seperti ini jauh dari rasa keadilan. Hal semacam ini dilakukan semata hanya untuk mencari keuntungan dan mempercepat perputaran barang yang dimiliki oleh penjual.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas bahwa jual beli semacam itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan sangat memperhatikan hak-hak pembeli. Jadi seharusnya penjual dalam melakukan transaksi tidak hanya memikirkan kepentingan diri pribadi akan tetapi juga

harus memperhatikan kepentingan pembeli. Jika pembeli membutuhkan informasi mengenai produk tersebut, maka harus di jelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutupi.

Penerapan konsep keadilan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli. Sangat menarik untuk mengetahui makna Al-Adl adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaanya untuk memiliki barang-barang.

### c. Kehendak Bebas (Al-Hurriyyah)

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan yang dimiliki Allah. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.

Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan transaksi jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.

Transaksi jual beli di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar

Kabupaten Lombok Barat tidak pernah memaksakan konsumen untuk membeli barang yang mereka jual, konsumen membeli barang dengan dasar suka sama suka (kerelaan) tanpa adanya unsur keterpaksaan. Oleh karena itu, transaksi jual beli di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena, dalam proses transaksi jual beli, tidak ada unsur keterpaksaan yang diberikan oleh penjual kepada konsumen untuk membeli suatu produk.

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat tanpa adanya unsur keterpaksaan.

#### d. Prinsip Tanggungjawab (Al-Mas'uuliyah)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.

Konsep tanggung jawab dalam Islam, paling tidak karena dua aspek fundamental.

Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalfahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping harus sensitive terhadap lingkungannya, sekaligus juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasan sendiri. Berdasarkan hasil wawancara Penjual, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi, terkadang dalam jual beli sifatnya keberuntungan. Jadi semisal konsumen mendapat barang yang tidak sesuai dengan yang di inginkan, berarti sudah menjadi resiko pembeli. Hal tersebut bukan menjadi tanggungjawab penjual lagi. Kalau ada barang yang tidak sesuai sudah bukan urusan penjual lagi, penjual disini tidak pernah memaksa konsumen untuk membeli barang. Sebelum membeli, konsumen seharusnya meneliti ulang terkait barang tersebut. Kesalahan pembeli sendiri tidak teliti dalam membeli. Dalam sistem jual beli yang dijalankan di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat, barang yang sudah dibeli tidak boleh di kembalikan. Penjual tidak menerima komplen dalam bentuk apapun karena akad dan transaksi sudah dilakukan.

Penjual di sini tidak pernah memaksakan konsumen untuk membeli produk yang dijual, karena hal tersebut bukan bagian dari prinsip penjual. Ada kasus konsumen yang membeli barang, namun setelah transaksi dilakukan dan beberapa hari berselang meminta uangnya untuk dikembalikan karena menganggap barang tidak sesuai dengan yang diterima. Sempat terjadi perdebatan antara penjual dan pembeli. Pada akhirnya penjual dan pembeli mengambil jalan tengah demi kebaikan bersama. Barang yang sudah dibeli diganti dengan barang serupa yang baru dan ketika tidak ada persediaan barang yang serupa

maka dikembalikan dengan kosekuensi 50-60% uang konsumen dikembalikan.

#### e. Prinsip Kebenaran (Al-Haq)

Kebenaran dalam konteks ini mengandung makna kebajikan, kejujuran dan transparansi. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas. Berdasarkan hasil wawancara, para penjual di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat ada yang menjelaskan spesifikasi produk yang dijualnya namun ada pula yang ditemukan penjual yang tidak menjelaskan produknya secara spesifik, seperlunya saja. Misalnya produk baju, biasanya penjual menyebutkan harganya saja. Untuk jenis kain dan yang lainnya penjual tidak menjelaskan. Jika ada yang bertanya-tanya secara langsung baru kemudian dijelaskan oleh penjual.

Disamping itu juga ada penjual yang dengan sengaja menyembunyikan kekurangan yang ada pada suatu produk, bahkan juga sampai menutupi cacat fisik suatu produk. Penipuan dalam bentuk cacat fisik suatu produk merupakan kerugian yang fatal yang dialami oleh konsumen. Karena akan menjadikan unsur kerelaan menjadi hilang setelah diketahui bahwa barang tersebut memiliki cacat fisik. Lebih jauh lagi akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Data di atas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar penjual tidak menjelaskan spesifikasi barang yang diperjualbelikan. Tetapi ada juga penjual yang memberikan spesifikasi barangnya, namun tidak detail. Hal ini dilakukan karena para penjual tidak mau membuang waktu hanya untuk menjelaskan spesifikasi produk yang mereka jual dengan anggapan bahwa para pembeli sudah mengetahui kualitas barang-barang tersebut berdasarkan harganya.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat belum menerapkan etika bisnis Islam sepenuhnya. Karena pihak penjual masih melakukan diskriminasi kepada pembeli dengan cara melakukan kebohongan bahkan penipuan tentang kualitas dari produk yang dijual, selain itu juga beberapa penjual memberikan informasi yang tidak valid tentang produk yang dijual. Pihak penjual juga masih mementingkan keuntungan sendiri dengan tidak memperhatikan hak pembeli tersebut. Sehingga sangat merugikan pembeli apabila barang yang sudah dibeli tidak sesuai dengan kualitas yang sebenarnya. Apabila terjadi ketidak sesuaian kualitas barang yang diterima oleh pembeli, pihak penjual tidak menerima komplain dalam bentuk apapun kecuali adanya tambahan biaya service. Sehingga dengan rasa kecewa, pihak pembeli harus menerima barang tersebut meskipun barang tersebut tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh pembeli.

2. Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para pedagang dan pembeli di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok

Barat jika ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan tolak ukur, maka penerapan etika bisnis Islam di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Hanya prinsip kehendaak bebas yang sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang dengan memperjual belikan barang atau produk sesuai keinginan mereka dan tidak memaksakan para pembeli untuk membeli produk yang mereka jual. Sementara Prinsip Kesatuan, keadilan, tanggung jawab dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat, masih banyak para pedagang yang menawarkan barang dagangan dengan kualitas yang tidak baik kepada para pembeli dengan cara mengganti Spear Part aslinya dengan yang Second, selain itu pedagang di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat belum menerapkan sifat kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli baik dari segi hal menawarkan barang berkualitas (asli dan tidaknya) maupun dalam hal takaran dan timbangan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat (PEMDA LOBAR), pengelola Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat, Team Penulis (Peneliti) dari unsur Dosen dan Mahasiswa, LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) yang telah memberikan kerjasama yang baik dalam proses penelitian ini, semoga dinilai sebagai bentuk amal ibadah di sisi Allah Swt. Am.

#### DAFTAR PUSTAKA

A. Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Depok Jawa Barat: Raja Grafindo, 1995).

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, Desember 2007.
- Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka nuun, 2008).
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011).
- Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya*, 2010.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- K. Bertens, *Etika: Seri Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Rosda Karya, 2007).
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
- Muhammad Saifullah, *Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, *Jurnal IAIN Walisongo Semarang*, Volume 19, Nomor 1, 2011.
- Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004).
- Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).

- Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta, Penerbit: Zikrul Hakim, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Pusat Bahasa Depdikdas, 2008).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)